



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN KARTOHARJO
KELURAHAN TAWANGREJO**

Jalan Jalan Tawang Sakti No. 57 Madiun, Kode Pos 63113 Jawa Timur
Telepon (0351) 468922

Laman : <http://www.kelurahan-tawangrejo.madiunkota.go.id>

Madiun, 24 Desember 2025

Nomor : 440/166/401.301.6/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : SK Kelurahan Siaga
Kelurahan tawangrejo

Yth. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Kota Madiun
di
MADIUN

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat SK Tim Kelurahan Siaga
Tuberkulosis Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun sebagaimana
data terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan di sampaikan terima kasih.

a.n. LURAH TAWANGREJO
Plt. Sekretaris,

ERNAWATI, S.Sos
Penata Muda TK I
NIP 197705172001122008

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Camat Kartoharjo
Kota Madiun. (Sebagai Laporan)



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN KARTOHARJO
KELURAHAN TAWANGREJO**

Jalan Tawang Sakti Nomor 57, Madiun, Kode Pos : 63113, Jawa Timur
Telepon (0351) 468922

Laman : <http://www.kelurahan-tawangrejo.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN TAWANGREJO

NOMOR: 440 / 55/401.301.6/2025

TENTANG

TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS

KELURAHAN TAWANGREJO KECAMATAN KARTOHARJO

KOTA MADIUN

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang memiliki dampak terhadap kesehatan, sosial, ekonomi dan budaya sehingga perlu Tindakan penanggulangan secara komprehensif sistematis, terpadu, partisipatif dan berkesinambungan;
 - b. Bahwa upaya mencapai eliminasi Tuberkulosis pada tahun 2030, diperlukan strategi penanggulangan Tuberkulosis berbasis kewilayahan melalui Kelurahan Siaga Tuberkulosis, yang melibatkan peran serta dan keterlibatan pemangku kepentingan multisektor serta penggerakan seluruh lapisan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a), (b) dan (c) konsideran diatas, maka perlu adanya pembentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kelurahan tentang Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
 7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis;
 8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 400-401.103/240/2024 Tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|----|---|---|
| 1. | Pengarah | a. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun b. Camat Kartoharjo c. Kepala Bidang PLK UKP UKM di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun |
| 2. | Ketua Pelaksana | Kepala Kelurahan Tawangrejo |
| 3. | Wakil Ketua | Kepala Puskesmas Tawangrejo |
| 4. | Sekretaris | Sekretaris Kelurahan Tawangrejo |
| 5. | Anggota | |
| | a. Bidang Perencanaan Koordinator Anggota | Kepala Urusan Perencanaan Kelurahan Tawangrejo Badan Permusyawaratan Kelurahan Tawangrejo |
| | b. Bidang Penemuan dan Pengobatan Tuberkulosis Koordinator Anggota | Kepala Seksi Kesejahteraan Kelurahan Tawangrejo Pengelola Program Tuberkulosis Puskesmas Tawangrejo Kader Tuberkulosis Kelurahan Tawangrejo |
| | c. Bidang Dukungan Sosial dan Ekonomi Pasien Tuberkulosis Koordinator Anggota | Kepala Urusan Keuangan Kelurahan Tawangrejo Pokja II TP PKK Kelurahan Tawangrejo |
| | d. Bidang Edukasi Koordinator | Ketua TP PKK Kelurahan Tawangrejo |

| | | |
|--|---|--|
| | Anggota | Pokja IV TP PKK Kelurahan Tawangrejo |
| | e. Bidang Pengurangan Stigma dan Diskriminasi Koordinator Anggota | Babinsa Kelurahan Tawangrejo Bhabinkamtibmas Kelurahan Tawangrejo |

KETIGA : Tim Pelaksana Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan terkait pelaksanaan Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kota Madiun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Ketua mempunyai tugas melakukan pembinaan secara umum kepada Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kota Madiun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Ketua Pelaksana mempunyai tugas :
 - 1) memastikan kelancaran pelaksanaan Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Kota Madiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 2) membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang;
 - 3) melakukan koordinasi dengan dengan Perangkat Daerah/Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tim Kelurahan Siaga Tuberculosis di Kota Madiun; dan
 - 4) melakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tim Kelurahan Siaga Tuberculosis Kota Madiun.

- d. Wakil Ketua Pelaksana mempunyai tugas membantu ketua pelaksana dalam melaksanakan tugasnya.
- e. Sekretaris mempunyai tugas menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Kelurahan siaga tuberkulosis Kota Madiun;
- f. Anggota :
- 1) Bidang Perencanaan mempunyai tugas melakukan perencanaan rencana kerja untuk pengembangan kelurahan siaga TBC;
 - 2) Bidang Penemuan dan Pengobatan mempunyai tugas :
 - Melakukan skrining untuk penemuan kasus Tuberkulosis;
 - Melakukan penegakan diagnose dan pengobatan sampai selesai;
 - Melakukan Infestigasi Kontak;
 - Memberikan TPT sesuai indikasi;
 - Melakukan pelacakan kasus mangkir;
 - Dukungan insentif untuk kader dalam kegiatan deteksi dini , penemuan kasus, pemantauan pengobatan dan pelacakan kasus mangkir berobat Tuberkulosis melalui kunjungan rumah.
 - Optimalisasi jejaring layanan Tuberculosis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah dan swasta.
 - Penyelenggaraan penanggulangan Tuberculosis berbasis wilayah;
 - 3) Bidang Dukungan Sosial dan Ekonomi Pasien Tuberkulosis mempunyai tugas:
 - Dukungan biaya untuk kelancaran dan kesuksesan kegiatan di Kelurahan Siaga;
-
-